



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Soreang No. 17 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Telepon (022) 5891143
Email : setda@bandungkab.go.id, website : setda.bandungkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang; maka untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi);
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik secara elektronik/non elektronik dengan cepat, akurat, dan tepat waktu;
3. Merespon permintaan Informasi Publik maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan surat pemberitahuan tertulis;
4. Memberikan pelayanan yang ramah, santun, transparan dan tanpa biaya serta tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik;
5. Menjamin Pelayanan Informasi Publik dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
6. Menyediakan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta dengan memanfaatkan teknologi informasi;
7. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan : Di Soreang

Pada Tanggal : 03 Februari 2025

**KEPALA BAGIAN PROKOPIK SETDA
KABUPATEN BANDUNG
Selaku**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BAGIAN PROKOPIK
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

RUDY HARTONO, S.STP., M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19770223 199612 1 001